

Implementasi Teori al-Maslahah Najmuddin ath-Thufi dalam Fatwa Politik Yusuf al Qaradhawi

Mohamad Ramadan Habibi, Siti Nurjanah, Siti Zulaikha, Agus Hermanto

¹Mahasiswa Program Doktorat IAIN Metro, ²Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Metro, ³Dosen Pascasarjana IAIN Metro, ⁴Dosen UIN Raden Intan Lampung

ARTICLE INFO

Article history:

Received April 30, 2025

Revised May 23, 2025

Accepted May 28, 2025

Available online June 02, 2025

Kata kunci:

Politik, al Maslahah al Mursalah, ath Thufi

Keywords:

Politics, al Maslahah al Mursalah, ath Thufi



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Politik adalah bahasan dinamis yang mengikut perkembangan dan kebutuhan zaman. Realita ini perlu disikapi secara serius oleh para peneliti untuk menentukan dhowabhit syar'I agar aktifitas politik tidak keluar dari jalurnya. Najmuddin ath Thufi adalah salah satu ulama yang menonjolkan sifat lentur dan responsif terhadap perubahan kondisi sosial dan politik, Prinsip ini berorientasi pada kemaslahatan bersama, dan relevansinya tampak dalam menjawab berbagai isu kontemporer termasuk tema Politik Islam. Kajian ini menggunakan methode kulitatif analisis. Data yang telah penulis analisa menunjukkan bahwa teori al Maslahah ath Thufi banyak digunakan oleh Yusuf al Qaradhawi dalam fatwa politik kontemporer.

ABSTRACT

Politics is a dynamic topic that follows the development and needs of the times. This reality needs to be taken seriously by researchers to determine dhowabhit syar'I so that political activities do not go off track. Najmuddin ath Thufi is one of the scholars who emphasizes the flexible and responsive nature to changes in social and political conditions. This principle is oriented towards the common good, and its relevance is apparent in answering various contemporary issues including the theme of Islamic Politics. This study uses a qualitative

analysis method. The data that the author has analyzed shows that the theory of al Maslahah ath Thufi is widely used by Yusuf al Qaradhawi in contemporary political fatwas.

PENDAHULUAN

Syari' at Islam yang berisi hukum-hukum fiqh berlandaskan dari dua sumber; pertama sumber asasi yaitu al Qur' an dan Sunnah dan yang kedua adalah sumber sekunder yang salah satunya dinamakan al Maslahah al Mursalah, dengan peranannya syari' at dapat menjawab segala permasalahan baru yang terjadi dalam kondisi kehidupan yang berubah ubah, mengambil segala manfaat untuk memenuhi hajat hidup manusia yang mana dalilnya secara khusus tidak ditemukan dalam al Qur' an, Sunnah dan juga Qiyas.

Termasuk permasalahan baru (al Mustajaddat wa an Nawaazil) dalam Islam adalah bahasan mengenai politik yang membutuhkan ruang gerak yang sangat luas. Pembahasan mengenai al Siyasah al Syar' iyyah merupakan bahasan yang sangat penting dan banyak manfaat yang didapatkan, karena ia berjalan untuk mengatur urusan manusia dalam meraih kehidupan yang layak di dunia dan selamat di akhirat. Untuk itu bahasan politik menuntut para mujtahid menterjemahkan nash dalam al Qur' an dan Sunnah dengan kondisi kekinian. Hal ini sejalan dengan tujuan diturunkannya hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Sebagai mana di ungkapkan oleh asy Syatibi " Bahwa hukum Islam disyari' atkan dan diundangkan untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk secara mutlak" Beberapa ayat al Qur' an dan hadits Nabi juga menunjukkan bahwa kedua sumber syar' i ini bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Begitu pula para sahabat dalam memahami dalil dalil syar' i tidak terlepas dari tujuan kemashlahatan tersebut. Hal ini memang sejalan dengan misi Islam yang Rahmatan Lil Aalamiin.

Realitas dunia politik yang tidak lepas dari berbagai intrik, strategi, rekayasa, tipu daya adalah hal yang biasa. Dalam politik seringkali saling serang menyerang, atau membela dan mempertahankan setiap kubu masing masing. Berpolitik tidak mengenal kawan dan lawan, yang ada hanyalah kepentingan semata. Memang sangat pragmatis sekali dunia politik ini dan sangat sulit mempertahankan idealisme.

*Corresponding author

E-mail addresses: lrarnadhan.habibi@gmail.com, 2siti.nurjanah@metrouniv.ac.id, 3siti.zulaikha@metrouniv.ac.id, 4gusher.sulthani@radenintan.ac.id

Karena itu, sudah menjadi kebutuhan untuk mencari cara lain dalam memahami syari'at yaitu dengan melihat tujuan-tujuan agama secara global, bukan hanya kepada teks-teks dalil yang bersifat parsial saja. Disinilah tugas ushul fiqh untuk menterjemahkan idealisme Islam yang tinggi agar dapat bersentuhan langsung dengan kenyataan dan realitas dunia perpolitikan.

Bahasan ini sangat menarik karena dalam memahami dalil-dalil taklifi, para ulama telah terbagi kedalam beberapa golongan; pertama, Menolak bahwa hukum Islam dikaitkan dengan maslahat. Boleh saja Allah mensyariatkan hukum Islam yang tidak mengandung maslahat, demikianlah pendapat golongan Asy'ariah diantaranya Imam ar Razi. Kedua, menegaskan bahwa segala hukum Islam terkait dengan maslahat, karena Allah SWT, telah berjanji demikian. Dia Maha Rahim, menolak mafsadat dan menghilangkan kesulitan dari hamba-Nya. Demikian pendapat golongan Mu'tazilah, Maturidiyah, dan sebagian madzhab Hanafi dan Malikiyah. Ketiga, maslahat patut menjadi illat bagi hukum. Akan tetapi, sekedar sebagai tanda bagi hukum, bukan sebagai penggerak yang mendorong Allah SWT untuk menetapkan sebuah hukum.

Sehingga dengan isu-isu yang baru, diantara umat Islam ada yang bersikap jumud, kaku. Keadaan ini menurut Amin Ahsan Islahi disebabkan oleh beberapa golongan yang menganggap ijtihad sebagai pengubahan syari'at Islam. Adapula yang terlampau bebas mengatas namakan maslahat dan cenderung liberal sehingga lebih mendahulukan keatas nash dan ijma'. Dan adapula yang bersikap moderat mengikut kaedah maslahat yang ditetapkan oleh syari'at.

Yusuf al Qaradhawi adalah salah satu ulama kontemporer yang memulai kajian dengan berbagai karya-karyanya berkaitan dengan al-Siyasah al-Syar'iyah. Ia menekankan bahwa maslahat harus menjadi elemen penting dalam pembahasan politik. Lebih jauh lagi al Qaradhawi dalam kitab *ad-Diin wa as-Siyasah* mengatakan bahwa teks-teks dalil tidak boleh dipahami secara tekstual dan parsial saja, akan tetapi ia harus memperhatikah tujuan-tujuan syari'ah secara bersamaan.

Dalam bukunya "al-Fatwa Bayna al-Indibat wa al-Tasayyub" ia mengatakan bahwa formula dan kaedah fatwa yang ia sajikan adalah berdasarkan pengalaman dan kajian yang sudah lama dan merujuk kepada beberapa sumber, pertama; bahan-bahan bacaan dan kitab-kitab dari berbagai aliran mazhab fiqh, dan kedua; meneliti realita kehidupan masyarakat dan keadaan zaman sekarang. Kedua sumber tersebut telah ia jadikan sebagai satu rujukan yang telah ia lakukan dan laksanakan dalam mencari jalan penyelesaian terhadap masalah-masalah dan problematika kontemporer yang dihadapi oleh kaum muslimin.

Dalam kajian ini, penulis mencoba meneliti implementasi Teori al-Maslahah Najmuddin ath Thufi dalam fatwa politik Al Qaradhawi. Penulis mendapatkan adanya keterpengaruhan teori al-Maslahah ath Thufi terhadap Al-Qaradawi terutama pada fatwa-fatwa yang berkaitan dengan politik, bahkan ia menyatakan bahwa tuduhan terhadap Al-Thufi sebagai seorang liberal yang mengutamakan akal di atas nash tidaklah berdasar. Tuduhan semacam itu, menurutnya, muncul karena para penuduh tidak atau belum mempelajari pemikiran Al-Thufi secara menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskursus Teori al-Maslahah al-Mursalah

Pengertian al-Maslahah al-Mursalah

Al-Maslahah al-Mursalah terdiri dari dua kata, yaitu al-Maslahah dan al-Mursalah. Kata al-Maslahah lawan dari al-Mafsadah, sebab kata al-Maslahah mengandung arti segala perbuatan yang terdapat kebaikan atau kemanfaatan baik itu secara di peroleh dan dihasilkan seperti mendapatkan faidah atau kesenangan, atau dengan menolak seperti menjauhkan diri dari hal-hal yang berbahaya dan penyakit.

Adapun kata al-Mursalah diambil dari kata al-Irsal yang berarti sepi secara total. Yang dimaksud sepi disini adalah kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syari'ah (Maqashid Syari'ah) akan tetapi tidak diterangkan dalam dalil khusus. Jika diterangkan dalam dalil khusus maka ia masuk dalam keumuman qiyas, dan jika ada dalil khusus yang membatalkannya, maka berarti hal itu batal.

al-Maslahah al-Mursalah menurut asy-Syatibi

Dalam kitab *al-Muwafaqat asy-Syatibi* mendefinisikan al-Maslahah al-Mursalah; "Setiap prinsip hukum Islam (maslahah) yang tidak ditunjukkan oleh nash tertentu dan ia sejalan dengan tindakan syara', maknanya diambil dari dalil-dalil syara' maka maslahah itu benar dapat dijadikan landasan hukum Islam dan dijadikan rujukan. Begitupula jika maslahah tersebut berstatus pasti berdasarkan dalil-dalil syara', karena dalil tidak dapat berdiri sendiri untuk menunjukan hukum yang pasti tanpa digabungkan dengan yang lain. Maka istidlal mursal yang dibenarkan oleh Imam Malik dan Syafi'i padahal tidak didukung dengan tertentu tetapi didukung dengan dalil-dalil kulli maka kekuatannya sama dengan dalil tertentu".

Dalam kitab al I' tishom beliau mendefinisikan masalah menjadi tiga; Pertama, Nash yang diterima oleh syara'. Ulama sepakat membenarkan ini. Contohnya hukum qishash untuk menjaga keselamatan jiwa dan raga manusia.

Kedua, Masalah yang ditolak oleh syara', Masalah ini harus ditolak, seperti fatwa ulama Andalusia Yahya bin Yahya al Laisi kepada seorang raja yang bernama Abdurrahman bin Hakam, yang melakukan hubungan suami istri disiang hari bulan Ramadhan bahwa kafaratnya adalah berpuasa dua bulan berturut turut agar sang raja menjadi jera. Asy Syatibi menyatakan bahwa fatwa itu tidak benar karena menyalahi ijma' ulama.

Ketiga, Masalah yang tidak ada dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya. Inilah yang dinamakan istidlal mursal atau al Masalah al Mursalah.

Menurut asy Syatibi, al Masalah al Mursalah hanya berlaku dibidang muamalah, tidak berlaku di bidang ibadah.

al Masalah al Mursalah menurut at Tufi

Konsep masalah merupakan aspek pemikiran Al-Thufi yang paling menonjol dan paling banyak mendapat perhatian. Hal ini disebabkan oleh keberaniannya mengemukakan pandangan yang berbeda dari mayoritas ulama pada masanya, bahkan menurut Ibnu Rajab, dari para ulama yang derajat keilmuannya berada di atas Al-Thufi sendiri.

Hakikat masalah adalah upaya untuk meraih manfaat (jalb al-naf') dan menghindari bahaya atau kerugian (daf' al-darar). Dalam menjalani kehidupan baik dalam rangka menegakkan agama, mengatur urusan dunia, mencari nafkah, maupun mempersiapkan bekal untuk akhirat manusia dituntut untuk memperoleh segala bentuk kebaikan dan menolak segala bentuk keburukan. Dengan kata lain, masalah bertujuan untuk mewujudkan hal-hal yang berguna dan menyingkirkan hal-hal yang tidak membawa manfaat.

Perbedaan utama konsep masalah menurut Al-Thufi dibandingkan dengan pandangan mayoritas ulama terletak pada penggunaannya sebagai dasar penetapan hukum. Bagi Al-Thufi, ketika terjadi pertentangan antara masalah dan nash, maka masalah harus diutamakan. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa menghilangkan kemudharatan merupakan tujuan khusus yang terkandung dalam perintah Allah melalui nash-Nya. Oleh karena itu, apabila terdapat pertentangan antara dalil umum dan dalil khusus terkait masalah, maka yang harus didahulukan adalah dalil khusus, karena ia lebih mencerminkan tujuan syariat. Pada dasarnya, ajaran agama dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan menghindarkan kesulitan bagi manusia.

At Tufi berpendapat bahwa akal manusia dapat menentukan masalah dan mafsadah tanpa harus melalui wahyu, dan dapat mengetahui kebaikan dan keburukan yang diperlukan umat manusia. Akan tetapi cakupannya hanya dalam hal muamalah dan adat istiadat saja.

Beliau juga berpendapat bahwa masalah adalah dalil syara' yang berdiri sendiri tanpa memerlukan nash tetapi hanya cukup berpegang pada hukum akal semata. Sebab masalah adalah apa yang oleh akal dipandang sebagai masalah melalui adat kebiasaan dan eksperimen (tajribah) tanpa memerlukan petunjuk nash.

Selanjutnya, Al-Thufi membedakan penerapan masalah dalam persoalan ibadah dengan dalam urusan muamalah dan adat (kebiasaan sosial). Menurutnya, masalah dalam bidang ibadah sepenuhnya merupakan ketetapan Allah yang telah ditentukan melalui nash, sehingga tidak dapat ditentukan oleh akal manusia. Sementara itu, dalam perkara muamalah dan adat, penentuan masalah diserahkan kepada pertimbangan akal manusia. Hal ini karena dalam ibadah, penentuan mana yang bernilai maslahat adalah hak prerogatif pembuat syariat (Allah), dan manusia hanya dapat menetapkan dengan merujuk kepada nash atau ijma'.

At Tufi berpendapat bahwa masalah adalah dalil hukum Islam yang paling kuat sehingga ketika bertentangan antara nash dan ijma' dengan masalah maka yang diutamakan adalah masalah. Argumentasi at Tufi karena ijma' diperselisihkan ke hujjahannya, sedangkan masalah disepakati termasuk oleh mereka yang menentang ijma'. Ini berarti mendahulukan sesuatu yang disepakati masalah atas hal yang diperselisihkan (ijma') lebih utama dimata at Tufi.

Menurut Fahd bin Shalih Al-Ajlan, terdapat lima kaidah penting dalam pemikiran Al-Thufi terkait dengan konsep masalah:

1. Masalah tidak boleh didahulukan atas nash yang bersifat qath' i (pasti dan tegas).
2. Masalah juga tidak diutamakan dalam persoalan yang berkaitan dengan ibadah atau ketetapan langsung dari Allah.
3. Masalah yang dijadikan dasar pertimbangan haruslah merupakan masalah syar' iyyah-yakni maslahat yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, bukan sekadar ciptaan akal atau keinginan manusia.

4. Masalahah tidak boleh langsung diutamakan tanpa terlebih dahulu dilakukan upaya pencarian dalil atau petunjuk dari nash yang mendukungnya.
5. Masalahah dapat dijadikan dasar dalam proses takhsis (pengkhususan makna dari nash yang bersifat umum), namun tidak digunakan untuk menolak seluruh ketentuan syariat secara menyeluruh.

al Masalahah al Mursalah menurut al Ghazali

Dalam kitab al Mustasfa, imam al Ghazali berpendapat bahwa; masalahah dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syara' terbagi menjadi tiga macam: masalahah yang dibenarkan oleh syara', masalahah yang dibatalkan oleh syara', dan masalahah yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara'. (tidak ada dalil khusus yang membenarkan atau membatalkan).

Adapun masalahah yang dibenarkan oleh syara' maka ia dapat dijadikan hujjah dan kesimpulannya kembali kepada qiyas, yaitu mengambil hukum dari ruh nash dan ijma'. Contohnya menghukumi bahwa setiap minuman dan makanan yang memabukkan adalah haram, diqiyaskan kepada khamar. Karena khamar diharamkan bertujuan untuk menjaga akal sebagai tempat pembebanan hukum.

Adapun yang kedua adalah masalahah yang dibatalkan oleh syara'. Contohnya seperti kasus raja andalusia yang sudah disebutkan oleh asy Syatibi.

Adapun yang ketiga adalah masalahah yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara'. Inilah yang kemudian disebut dengan al Masalahah al Mursalah.

Lebih lanjut al Ghazali menerangkan bahwa; "masalahah pada dasarnya adalah menarik manfaat dan menolak mudarat. Akan tetapi bukan makna seperti ini yang kami maksud. Karena menarik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk, dan kebaikan makhluk ini akan terwujud dengan meraih tujuan tujuan mereka. Yang kami maksud dengan masalahat adalah memelihara tujuan syara', dan tujuan syara' ada lima; yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap upaya yang memelihara kelima prinsip ini disebut masalahah, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadahmafsadah.

Dari ketiga pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa ketiganya sepakat bahwa masalahah sejalan dengan tindakan syara' dan tidak bertentangan dengan al Qur'an, Sunnah dan ijma'. Akan tetapi al Ghazali menempatkan masalahah sebagai dalil yang tidak terlepas dari al Qur'an, Sunnah dan Ijma', sehingga lebih pantas disebut sebagai metode istinbat hukum Islam, bukan dalil atau sumber hukum Islam.

al Masalahah al Mursalah Sebagai Sumber Hukum Islam

Berdasarkan istiqlal (penelitian induktif) dalil atau sumber hukum Islam dilihat dari segi penggunaannya terbagi menjadi dua. Pertama; dalil (sumber) hukum Islam yang disepakati oleh jumhur. Kedua; dalil hukum Islam yang diperselisihkan, dengan pengertian bahwa sebagian ulama memandangnya sebagai dalil, sementara yang lain tidak.

Sumber hukum Islam yang disepakati ulama ada empat; al Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dalam berijtihad, seorang mujtahid terlebih dahulu mencari dalil pemecahannya dalam al-Qur'an. Apabila tidak ditemukan, maka ia harus mencarinya di dalam Sunnah. Apabila tidak ditemukan, maka ia harus mencari pemecahannya lewat ijma. Apabila tidak ditemukan, ia harus melakukan ijtihad dengan cara qiyas.

Persoalannya adalah, bagaimana jika sebuah kasus tidak dapat diselesaikan dengan qiyas. Maka muncullah sumber hukum lain selain yang empat tadi. Sumber hukum itu adalah istislah (al Masalahah al Mursalah), sadd zari'ah, istishab, urf, mazhab sahabi, dan syar' u man qoblana. Status keenam sumber hukum inilah yang diperselisihkan oleh fuqaha dan ushuliyin. Pengertian sumber dalil yang diperselisihkan adalah sebagian ulama memandangnya sebagai hujjah dalam mengistinbat hukum Islam dan sebagian lainnya tidak memandang sebagai hujjah dalam menistinbat hukum Islam. Jadi istislah atau al Masalahah al Mursalah termasuk kedalam sumber hukum yang diperselisihkan.

Al Amidi dalam al Ihkam menyatakan bahwa fuqaha dari kalangan Syafi' iyyah dan Hanafiyyah tidak memandang al Mashlahah al Mursalah sebagai hujjah. Adapun Imam Malik memandan sebagai hujjah meskipun para pengikutnya menolak. Menurut Imam Malik tidak menerima semua mashlahat, tetapi hanya menerima mashlahah yang statusnya dhoruriyyah, qat' iyyah dan kulliyah.

As Syaikani lebih lanjut menyatakan bahwa menurut Imam Daqiq al Id bahwa Imam Malik lebih banyak menggunakan al Masalahah al Mursalah jika dibanding dengan ulama lainnya. Menurut al Qarafi semua mazhab pada hakikatnya menggunakan al Masalahah al Mursalah sebab mereka menggunakan qiyas dengan munasabah tanpa didukung dalil. Ibn Burhan dalam al Wajiz meriwayatkan bahwa Imam Syafi' i menerima al Masalahah al Mursalah dengan ketentuan masalahahnya itu sejalan dengan dalil dalil syara' yang bersifat umum atau kepada dalil juz' i yang dibenarkan untuk menjadi landasan hukum. Imam Haramain berpendapat bahwa Imam Syafi' i dan sebagian besar ulama Hanafiyyah dapat menerima al Masalahah al Mursalah dengan ketentuan sejalan dengan mashlahat mu' tabarah yang didukung oleh dalil.

Al Ghazali dan al Baidhawi menerima al Maslahat al Mursalah dengan syarat qat' iyyah daruriyyah dan kulliyah.

As Syatibi dalam al Muwafaqat menyatakan bahwa al Maslahah al Mursalah diperselisihkan oleh para ulama. Qadi abu Bakar al Baqillani dan sebagian ushuliyyin menolaknya. Imam Malik menerima secara mutlak. Imam Syafi' i dan sebagian besar ulama Hanafiyyah menerimanya dengan catatan bersandar pada dalil sahih dan dekat dengan kemaslahatan pokok. Imam al Ghazali dalam kitabnya al Mustasfa menerima al Maslahah ad Daruriyah masalah yang bersifat daruri, kemudian dalam kitabnya Syifa al Gholil beliau menerima al Maslahah al Hajjiah masalah yang bersifat hajjiah.

Pandangan al Qaradhawi Terhadap Teori al Mashlahah Najmuddin ath Thufi

Sesungguhnya al-Tufi, rahimahullah, telah mengalami ketidakadilan dalam penilaian terhadap pemikirannya, baik dari kalangan sekularis maupun sebagian ahli fiqh. Kaum sekularis menjadikannya sebagai tokoh rujukan untuk mendukung argumen pemisahan agama dari kehidupan sosial, serta mengklaim bahwa beliau lebih mengutamakan akal daripada syariat. Namun, anggapan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat. Mereka hanya mengutip sebagian pernyataannya tanpa memperhatikan konteks keseluruhan pemikirannya, bahkan kemungkinan besar mereka enggan untuk memahami pemikirannya secara menyeluruh. Seandainya mereka membaca karya-karyanya secara utuh, mereka tentu akan menemukan bahwa pemikiran beliau justru bertentangan dengan tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada dirinya.

Di sisi lain, kalangan ahli fiqh juga tidak luput dari kesalahan dalam memahami pemikiran Syaikh al-Tufi. Mereka cenderung hanya mengutip sebagian kecil dari pernyataannya tanpa mengkaji konteks keseluruhan. Seringkali, mereka menukil pendapat-pendapat beliau tanpa merujuk langsung kepada sumber aslinya, kemudian memberikan kritik yang tidak proporsional.

Dalam penelitian saya terhadap kutipan-kutipan tersebut, saya menemukan bahwa ketika Syaikh al-Tufi menyebut istilah 'an-Nash', yang dimaksudkan oleh beliau adalah 'al-Nash al-Dhanni', yakni nas-nas yang bersifat spekulatif, baik dari segi sanad maupun makna. Hal ini akan jelas terlihat bagi siapa pun yang membaca keseluruhan tulisan beliau secara komprehensif, bukan hanya dengan mengutip bagian-bagian tertentu, dan tanpa terjebak pada generalisasi atau kesan yang keliru yang justru telah beliau kritik dalam karya-karyanya.

Al Qaradhawi kemudian mempertegasnya dengan pendapat ath Thufi dalam kitab Al-Ta'yin fi Syarh al-Arba'in bahwa nash dapat berasal dari riwayat mutawatir maupun ahad. Kedua jenis nash ini bisa memiliki makna yang bersifat qath' i (pasti) atau zanni (tidak pasti). Dengan demikian, nash terbagi dalam empat kategori berdasarkan tingkat kepastian sanad dan maknanya:

Jika sebuah teks mutawatir dan qath' i, maka teks tersebut memiliki kekuatan konklusif baik dari sisi makna maupun sanadnya. Namun, kemungkinan adanya elemen-elemen seperti keumuman, kemutlakan, atau aspek lain yang serupa dapat mengurangi kekuatan konklusifnya, sebab faktor-faktor tersebut bisa melemahkan kepastian makna secara keseluruhan.

Jika teks tersebut benar-benar qath' i dalam semua aspeknya, tanpa adanya keraguan atau potensi tafsiran lain, maka tidak ada pertentangan yang dapat muncul antara teks tersebut dengan kemaslahatan. Dalam hal ini, nash dan kemaslahatan akan saling mendukung dan tidak bertentangan.

Jika sebuah teks merupakan hadis yang bersifat zanni, maka teks tersebut tidak memberikan kepastian hukum. Hal yang sama berlaku apabila hadis tersebut mutawatir, namun tidak qath' i dalam maknanya, atau sebaliknya, hadis tersebut qath' i tetapi zanni dalam sanadnya. Dalam kedua keadaan ini, hadis tidak bisa dijadikan dasar hukum yang bersifat pasti, karena tidak memenuhi kriteria qath' i baik dalam redaksi (matan) maupun dalam sanad (jalur periwayatan).

Implementasi al Maslahah al Mursalah dalam Fatwa Politik Yusuf al Qaradhawi Islam dan Politik

Secara tegas, al Qaradhawi mengatakan bahwa Islam yang disyari' atkan oleh Allah adalah Islam yang tidak dipisahkan dengan politik. Dan jika Islam dipisahkan dengan politik, berarti telah membuat ajaran agama baru. Paparan ini berdasarkan beberapa alasan berikut;

Pertama, Islam mengarahkan semua sisi kehidupan. Menurutnya, Islam bukanlah agama yang hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Rabbnya tanpa ada hubungan dengan cara mengatur kehidupan, menuntun masyarakat dan negara. Akan tetapi Islam merupakan akidah, ibadah, akhlak, dan syari' at yang saling melengkapi. Dengan kata lain, Islam merupakan sistem yang sempurna bagi kehidupan, yang meletakkan prinsip-prinsip, kaedah, membuat ketetapan-ketetapan hukum, menjelaskan tuntunan, baik yang berkaitan dengan individu, cara menata rumah tangga, mengatur masyarakat, mendirikan negara, dan menjalin hubungan dengan seluruh dunia.

Kedua, Melawan kerusakan dan kezaliman adalah jihad yang paling utama.

Rasulullah s.a.w memerintahkan orang Islam agar melawan kerusakan dan kezaliman didalam negara dan menganggapnya sebagai jihad yang paling utama. Sebab kerusakan didalam negara akan memancing munculnya kerusakan yang lainnya. Sebagaimana sabda beliau;

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ َحَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ (رواه النسائي)

Jihad yang paling utama ialah kata-kata yang benar dihadapan pemimpin yang zalim.

Al-Qur' an pun telah berulang-ulang mengungkapkan kisah kaum yang sewenang-wenang dimuka bumi, seperti fir' aun, Haman, Qarun, dan para pengikutnya. Hal ini bertujuan untuk mendorong hati orang Islam agar menentang perbuatan zalim mereka, membenci perbuatan mereka dan membantu orang-orang lemah yang menjadi korban mereka.

Ketiga, Merubah kemungkaran merupakan kewajiban.

Menurutnya, kemungkaran itu tidak hanya terbatas pada masalah zina, minum khamar, atau hal-hal lainnya. Akan tetapi kemungkaran itu termasuk mengabaikan kehormatan rakyat seperti mencuri kekayaan milik rakyat, memanipulasi hasil pemilu, menyerahkan urusan kepada orang yang bukan ahlinya, melakukan korupsi, menyiksa manusia tanpa prosedur mahkamah yang adil dan setia kepada musuh Allah. Jadi kemungkaran itu juga mencakup urusan politik.

Sedangkan setiap muslim dituntut oleh keimanannya untuk tidak bersifat pasif dalam menghadapi kemungkaran, apapun bentuknya, baik ekonomi, sosial, kebudayaan dan politik. Seorang muslim mesti merubah dan meluruskannya dengan tangannya, jika dia tidak sanggup maka dengan lidahnya, dan jika dia tidak sanggup maka dengan hatinya dan itu adalah selemah-lemahnya iman.

Berdasarkan alasan diatas, maka al Qaradhawi memfatwakan wajib hukumnya menghadapi kemungkaran tersebut, baik secara individu ataupun jama' ah. Melalui berjama' ah disini boleh berbentuk organisasi, ataupun partai asalkan ia dilandaskan atas kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan.

Dari paparan al Qaradhawi diatas, penulis menilai dalam hal hal yang sifatnya muamalah antar sesama manusia yang mana nash-nash syar' i masih sangat global dan umum, maka beliau memberikan kelonggaran untuk berekspresi dalam bertindak. Dalam hal ini, perintah untuk menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran bisa dilakukan dengan cara cara tertentu, boleh dalam bentuk organisasi, jam' iyyah, atau partai politik. Asalkan tujuan utama yang hendak dicapai adalah membela agama dari kerusakan.

Partai adalah salah satu elemen penting dalam dunia politik modern, hal ini belum dikenal sebelumnya pada masa ke Nabi an, ia adalah produk baru sehingga tidak ada dalil secara khusus yang menjelaskan pembentukan partai politik. Partai bisa menjadi sarana perjuangan kemungkaran, bisa juga sarana memperjuangkan nilai nilai Islam dalam iklim demokrasi. Al Qaradhawi menjadikan pembentukan partai, untuk menarik masalah dan kebaikan bagi umat Islam. Inilah implimentasi dari al Maslahah al Mursalah.

Islam dan Demokrasi

Demokrasi yang lahir di luar teritori negara Arab seringkali diklaim sebagai produk kafir oleh karena itu harus ditolak sepenuhnya ataupun sebahagian kecilnya. Wacana inilah yang selalu muncul dikalangan masyarakat muslim, terutama kalangan muslim fundamentalis. Benarkah Islam sesuai (compatible) dengan demokrasi dalam sistem politik modern. Jika tidak sesuai sepenuhnya, sejauh mana batasan dalam demokrasi yang sesuai dengan Islam.

Dalam hal ini al Qaradhawi menggunakan kaedah fiqh;

الْحُكْمُ عَلَى الشَّيْءِ فَرَعٌ عَنْ تَصَوُّرِهِ .

Manghukumi sesuatu adalah bahagian dari landasan persepsi.

Kaedah ini digunakan karena banyak orang yang mencoba menghukumi demokrasi tapi belum memahami inti substansinya dan pengertiannya. Padahal siapa yang menghukumi sesuatu padahal dia tidak memahaminya secara pasti, maka ketetapan hukumnya dianggap cacat.

Menurut al Qaradhawi, demokrasi adalah kesepakatan rakyat dalam memilih sebahagian orang yang akan mengatur urusan mereka. Menurutnya sistem demokrasi lebih baik dari pada komunis atau diktator. Secara realitanya sistem ini lebih dekat kepada Islam berbanding sistem-sistem lain. Ruang yang ada dalam demokrasi dengan membuka seluas-luasnya pintu penyertaan rakyat terhadap pemerintah adalah lebih baik daripada komunis yang tidak melibatkan rakyat.

Dalam politik modern, ruang penyertaan yang diberikan demokrasi merupakan suatu kemaslahatan. Ianya memberikan keselamatan dan jaminan bagi rakyat dari kejahatan penguasa diktator dan pertumpahan darah. Sekiranya rakyat tidak diberikan ruang dan penyertaan dalam pemerintahan, otomatis akan mengakibatkan monopoli kekuasaan oleh golongan tertentu, dan ini akan berujung kepada kezaliman dan ketidakadilan.

Menurutnya, tidak ada satupun ketetapan syari' at yang berisi larangan mengambil pemikiran teoritis ataupun pemecahan praktikal dari luar Islam. Untuk itulah umat Islam perlu mengaplikasikan

sistem demokrasi dengan cara menyesuaikan dengan syari' at Islam. Walau bagaimanapun sistem demokrasi bukanlah sistem yang sempurna akan tetapi ia harus digunakan selama berpeluang memperjuangkan tujuan syari' ah.

Dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah sistem yang tidak ada dalam Islam dan tidak ada satupun nash yang menjelaskan tentang sistem ini. Akan tetapi sistem ini memberikan partisipasi politik dengan posisi yang sama-sama kuat kepada semua pihak untuk memperjuangkan kepentingannya dengan cara yang lebih selamat. Segala perbedaan dapat dipecahkan bersama-sama dengan cara bermusyawarah untuk mufakat. Dengan demikian sistem ini dengan sendirinya akan menghindari pemaksaan kehendak, kekerasan, pengekangan kehendak, termasuk cara cara tangan besi, perebutan kekuasaan yang mengakibatkan peperangan dan kerusuhan. Dengan alasan ini, maka sistem ini lebih mendekati kepada banyak masalah yaitu memperjuangkan penerapan syari' at Islam dengan cara yang lebih selamat. Inilah salah implementasi al Masalah al Mursalah dalam fatwa al Qaradhawi.

Peran Wanita dalam Politik

Diantara manusia ada yang berpendapat bahawa keterlibatan wanita di dunia politik adalah haram, akan tetapi pengharaman itu tidak dikuatkan dengan satu dalilpun. Sementara hukum dasar dalam segala sesuatu dan urusan keduniaan adalah mubah, kecuali jika ada dalil yang mengharamkan perkara ini. Diantara mereka ada yang berdalil dengan;

Dan hendaklah kalian tetap dirumah kalian. (al-Ahzab; 33)

Dengan begitu, seorang wanita tidak boleh keluar rumah kecuali untuk suatu keperluan yang sangat penting. Menurut al Qaradhawi, dalil ini tidak boleh dijadikan sandara, berdasarkan pertimbangan; Pertama; Ayat ini khusus tertuju kepada istri-istri nabi. Kedua; Meskipun ayat ini khusus ditujukan kepada istri-istri, namun tetap saja Aisyah keluar dari rumah dan ikut perang Jamal, yaitu menuntut balas atas terbunuhnya sayyidini Uthman bin Affan. bKetiga; Walau bagaimanapun, kehidupan hari ini menuntut wanita untuk keluar dari rumahnya, pergi ke sekolah, universitas, menjadi doktor, guru, pengawas dan lain-lainnya. Keempat; Wanita muslimah yang komitmen terhadap Islam, dituntut untuk terjun ke kancah politik dalam rangka menghadapi wanita-wanita yang permissive dan sekuler yang juga bersemangat memegang peranan wanita secara umum. Kelima; Menahan wanita dirumah tidak dikenali dasar hukumnya, kecuali hanya dalam jangka waktu tertentu.

Adapula yang memandang masalah ini dari sudut pandang yang lain, yaitu suatu tindakan preventive (saddu al-Dzara' i). Kerana keterlibatan wanita dalam politik akan menuntut dia bercampur dengan lelaki, dan ini adalah haram hukumnya.

Al Qaradhawi menyanggah, bahawa sikap preventive memang sangat diperlukan. Akan tetapi tidak disikapi secara berlebihan dan juga terlalu longgar. Akibatnya adalah akan menghilangkan sekian banyak kemaslahatan, lalu membuka kerusakan yang justru berdampak lebih besar dan banyak.

Menurutnya wanita boleh menjadi anggota legislatif selaras dengan kehendak masyarakat pada hari ini. Ini kerana fungsi legislatif sebagai perancang undang-undang, maka wajar jika kaum wanita diberikan ruang untuk menyuarakan kepentingan yang berkaitan dengan kaum wanita. Mereka lebih memahami dan menyelami urusan mereka. Ini akan mempengaruhi mereka dalam menentukan undang-undang, ditambah lagi dengan jumlah mereka yang makin bertambah dan keperluan mereka meningkat, dan cara untuk menyalurkan aspirasi mereka adalah dengan melantik wakil-wakil mereka .

Meskipun demikian, beliau mengatakan bahawa tidak semua wanita layak memikul tugas sebagai anggota legislatif. Diantara yang tidak dibenarkan terjun ke dunia politik adalah mereka yang memiliki kesibukan sebagai ibu kerana perannya mengasuh anak-anaknya lebih diperlukan daripada ia terjun ke politik. Tetapi wanita yang tidak mempunyai anak, dan ia memiliki kelebihan kekuatan, kecerdasan, pengetahuan dan waktu luang, atau wanita yang sudah berumur lima puluh tahun atau sekitar ini, yang tuntutan untuk mendidik anak-anaknya sudah berkurang. Maka tidak ada yang menghalanginya untuk duduk di parlimen.

Yang tidak boleh dipungkiri adalah, bahawa disana ada banyak masalah yang berkaitan dengan wanita, rumah tangganya, dan hubungan-hubungannya yang pasti melibatkan pendapat wanita sehingga peran mereka tidak boleh dipandang sebelah mata. Boleh jadi dalam keadaan tertentu pandangan wanita lebih tajam daripada pandangan lelaki.

Penyertaan wanita dalam politik sudah menjadi kebutuhan zaman meskipun syari' ah sangat ketat dalam mengatur urusan wanita dari sisi pergaulan dalam kehidupan dan bermasyarakat. Wanita mempunyai peranan yang strategis, dimana peran itu tidak bisa dilakukan oleh selain mereka. Tugas itu tidak bisa diwakilkan oleh laki laki. Perubahan zaman dengan sendirinya akan merubah segala kebutuhan. Sehingga kebutuhan wanita pada zaman sekarang tidak bisa disamakan dengan kebutuhan wanita pada zaman sebelum ini.

Atas alasan kemaslahatan inilah al Qaradhawi membolehkan wanita berkecimpung dalam dunia politik agar mereka dapat mengambil kemaslahatan dari peran mereka dalam politik, kemaslahatan yang

akan mereka perolehi adalah menjaga jiwa dan agama mereka. Meskipun demikian beliau tetap memberikan batasan-batasan dan beberapa syarat yang mesti dipenuhi oleh mereka.

Pencalonan Non Muslim Sebagai Anggota Legislatif

Menurut pendapat al Qaradhawi, perwakilan di parlemen bukan termasuk masalah kekuasaan atau kepemimpinan seperti kedudukan presiden dan gubernur. Tetapi ia hanya sebatas perwakilan yang mewakili kawasannya di parlemen dan berperan sebagai badan pengawas pemerintah. Oleh karena itu mereka berhak mengawasi dan bukan yang diawasi. Sebab memang tidak ada institusi lain yang berhak mengawasi.

Kemudian anggota parlemen ikut berperanan dalam menetapkan undang-undang bagi masyarakat mengenai masalah-masalah yang tidak ada ketetapan yang pasti dalam nash. Hal ini berlaku untuk masalah-masalah diluar cakupan nash atau dalam cakupan nash yang ketetapan dan pemahamannya ada ruang untuk ditafsirkan.

Tentang pencalonan Non Muslim menjadi anggota parlemen di sebuah negara Islam, menurutnya tidak ada satupun ketentuan syari'at yang melarangnya selagi mayoritas anggota parlemen terdiri dari orang-orang muslim. Apalagi pencalonan orang Non Muslim ini masuk kedalam bahasan tentang nasib kelompok minoritas ditengah masyarakat Islam. Para ahli fiqh berpendapat, mereka berhak mendapatkan apa yang didapatkan orang-orang muslim, dan mereka mempunyai kewajiban seperti kewajiban orang-orang muslim.

Menurutnya, sepanjang perjalanan sejarah dari masa ke masa, orang-orang muslim memperbolehkan ahli dzimmah dari kalangan Non Muslim dilantik sebagai menteri atau kedudukan lain yang sederajat, seperti yang terjadi di Daulah Abbasiyyah, tak seorangpun ulama yang mengingkari hal ini, kecuali jika diketahui secara pasti mereka hendak menindas orang-orang muslim.

Tak seorangpun ahli fiqh yang melarang mereka menjabat menteri atau kedudukan serupa lainnya. Hal ini tidak boleh dikatakan sebagai pengangkatan orang kafir sebagai pemimpin atas orang muslim, sebab orang-orang muslimlah yang mengangkat mereka, sesuai dengan petunjuk agamanya. Mereka menjadi pemimpin di kawasan yang dipimpinnya, namun mereka berada dibawah kepemimpinan umum masyarakat muslim.

Tentang pendapat sebagian orang yang melarang menjadikan orang Non Muslim dalam parlemen karena menganggap bentuk kesetiaan terhadap orang Non Muslim sebagai pemimpin, al Qaradhawi menjawab; untuk menghasilkan ketetapan yang benar, perlu menetapkan makna kesetiaan yang diharamkan. Sebab pembatasan makna ini sangat diperlukan untuk menghasilkan ketetapan hukum, agar tidak terjadi kerancuan dan kesalahan dalam pemahaman.

Dalam hal ini al Qaradhawi sangat hati-hati sebelum menghukum sebuah kasus baru. Beliau tidak serta merta mengqiyaskan satu kasus dengan gegabah. Atau memukul ratakan status hukum tertentu kepada kasus lain yang mirip atau mendekati. Sehingga untuk kasus diatas beliau menganggap bukanlah sebuah pemberian kekuasaan kepada orang kafir, akan tetapi sebagai bentuk partisipasi politik. Namun demikian beliau tetap mempertimbangkan masalah yang akan didapatkan khususnya untuk kepentingan penjagaan agama. Karena jika sisi kemudharatan lebih dominan daripada sisi masalah, maka hukum pembolean ini pun batal.

Berkoalisi Dengan Pemerintahan yang Tidak Islami dan Partai Sekuler

Menurutnya, hukum dasar dalam perkara ini adalah larangan bagi orang Islam untuk bergabung dengan pemerintahan yang tidak Islami, kecuali ada peluang untuk menerapkan syari'at Islam, dan jika telah menduduki jabatan sebagai pemimpin atau menteri, ia tidak menyalahi perintah Allah dan Rasul-Nya dan mesti tuduk kepadaNya.

Jika pemerintahan itu tidak Islami, dan tidak mempunyai komitmen untuk menerapkan syari'at Islam dan hukumnya dalam segala sektor kehidupan, baik perundangan, pendidikan, peradaban, media massa, ekonomi, politik, pembangunan, ataupun pemerintahan, tetapi merujuk kepada sumber-sumber selain Islam, mengimport dari Barat atau dari Timur, dari kiri atau kanan, dari filsafat liberalis atau marxis, ataupun merujuk kepada Islam yang telah digabungkan dengan sumber-sumber selain Islam yang merugikan Islam itu sendiri, maka semua ini ditolak dalam pandangan Islam. Sebab seorang muslim harus berhukum kepada apa yang diturunkan Allah, tidak boleh mengambil sebagian dan meninggalkan sebahagian. Sebagaimana firman Allah;

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاتَّخِذْ لَهُمْ آيَةً أَنَّ يُقْتُلُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ٤٩

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang diturunkan Allah kepadanya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah

menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. (al-Maidah: 49)

Al-Qur' an mengingkari apa yang telah diperbuat oleh Bani Israil yang mengambil sebahagian isi kitab dan meninggalkan sebahagian lainnya;

أَفْتَرِمُونُ بَعْضَ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا جُزْيُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرْثُونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٨٥

Apakah mereka beriman kepada sebahagian al-Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain. Tidaklah balasan bagi orang yang demikian diantara kalian melainkan kenistaan dalam dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada seksa yang sangat berat. Alla tidak lengah dari apa yang mereka perbuat. (al-Baqarah: 85)

Al Qaradhawi menyebutkan beberapa syarat yang mesti dipenuhi ketika berkoalises dengan kekuatan bukan Islam. Syarat-syarat itu ialah;

1. Koalisi itu mesti dilakukan secara nyata, bukan sekedar ucapan atau basa basi. Partai Islam atau jama' ah Islam tidak boleh menjadi objek yang dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok lain, tetapi partai Islam dan jama' ah Islam harus mampu bergerak untuk memainkan peranannya dalam menegakkan keadilan dan menyingkirkan kezaliman.
2. Partai Islam atau jama' ah Islam tidak boleh berkoalisi dengan pemerintah diktator dan zalim kepada rakyatnya. Kesertaan seorang muslim dalam kekuasaan sebuah pemerintahan boleh dilakukan hanya dalam kekuasaan yang demokratis dan menghormati hak-hak manusia.
3. Patrai Islam atau jama' ah Islam harus mempunyai posisi yang kuat, dan mampu menentang apa-apa yang jelas bertentangan dengan syari' ah.

Paparan diatas menjelaskan bahwa al Qaradhawi selalu mempertimbangkan antara masalah dan mafsadah dalam sebuah kasus yang baru. Sehingga fatwa beliau selalu dilandasi dengan Fiqh Muwazanah. Tentunya kemaslahatan yang ingin beliau capai adalah kemaslahatan yang sesuai dengan prinsip Maqashid Syari' ah.

Negara Islam dan Syariat Islam

Meskipun nash-nash syari' at tidak secara tekstual mewajibkan pembentukan sebuah negara Islam, akan tetapi secara kontekstual syariat Islam mewajibkan adanya sebuah negara atau tempat sebagai wadah bagi agama Islam agar keistimewaan Islam dan karakteristik didalamnya seperti akidah, akhlak, ajaran, keutamaan, tradisi dan syari' at tampak terlihat dengan jelas. Pada masa kini, Islam memerlukan sebuah negara yang akan menjadi sarana tegaknya agama, karena di lain pihak telah bermunculan negara ideologi sosialis, komunis, dan sekularis. Sebuah negara yang berbentuk dari sebuah pemikiran, kemudian menjadi dasar pelbagai sisi kehidupan lainnya seperti pendidikan, hukum, ekonomi, kebudayaan, hubungan politik dalam negeri dan politik antarbangsa.

Negara Islam berdiri berdasarkan atas keyakinan, pemikiran, risalah dan metode tersendiri, bukan hanya sebagai pihak keamanan yang menjaga bangsa dari serangan negara lain. Tugas negara Islam lebih besar daripada itu, karena ia juga bertugas mendidik masyarakat dan mengajarkan tuntutan dan dasar-dasar keislaman, menciptakan lingkungan yang positif, suasana yang kondusif untuk mentransformasikan akidah, pemikiran dan ajaran Islam kedalam dunia nyata, menjadi teladan bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah sekaligus sebagai argumen untuk mengalahkan orang-orang yang memilih jalan kehinaan.

Menurutnya yang paling diperlukan oleh dakwah Islam pada zaman sekarang adalah wilayah Islam (Darul Islam) atau negara Islam agar bisa menjadi tumpuan risalah Islam, akidah, ibadah dan akhlak, kehidupan maupun peradaban, yang bisa menegakkan semua sektor kehidupan yang dilandaskan kepada risalah yang universal, membuka pintu bagi setiap muslim yang ingin berhijrah ke sana dari wilayah orang kafir dan zalim.

Negara Islam seperti ini merupakan kebutuhan Islam yang sekaligus merupakan urgensi kehidupan manusia. Karena negara seperti itu akan menghadirkan nilai yang hidup dan kombinasi antara material dan ruh bagi kehidupan manusia. Mengakomodasikan antara kemajuan peradaban dan keluhuran akhlak, menyatukan umat Islam dibawah panji al-Qur' an dan dibawah lindungan khilafah Islam.

Dalam menjelaskan strategi yang boleh digunakan untuk mendirikan sebuah negara Islam dan menegakkan syari' at Islam didalamnya, beliau cenderung untuk bertindak sesuai dengan kemaslahatan zaman. Sebagaimana Umar bin Khattab pernah tidak membagikan tanah ghanimah di Iraq. Padahal yang pernah dilakukan oleh Rasulullah adalah terus membagikan tanah khaibar kepada prajuritnya. Ini didasarkan oleh bentuk pertimbangan Umar bin Khattab terhadap keperluan zamannya yang tidak sama dengan zaman Rasulullah.

Untuk itu, praktek-praktek yang pernah ada sebelumnya pada masa Rasulullah atau para sahabatnya tidak menjadi keharusan syari'at untuk ditiru sepenuhnya. Yang menjadi pertimbangan dalam masalah ini adalah kesesuaian antara syari'at, waktu dan keadaan. Jika faktor-faktor itu telah berubah, maka berubah pula apa yang dirujuk kepadanya.

Dan inti dari pembahasan ini adalah tuntutan bagi sarjana syari'ah saat ini untuk menyaring dari aturan dan syari'at yang lebih bermaslahat bagi zaman, lingkungan dan keadaan sekarang, dalam bingkai nash yang bersifat umum dan tujuan syari'ah yang bersifat universal.

Paparan al Qaradhawi diatas sangat mempertimbangkan faktor kemaslahatan sempurna yang mengikut kepada semangat menghidupkan nilai-nilai syari'ah. Dimana syari'ah diturunkan untuk menjaga agama, dan peran sebuah negara sangat relevan dalam mengokohkan perundang undangan syari'ah. Akan tetapi peran negara tidak hanya sebatas terwujudnya perundang undangan syari'ah yang diakui oleh hukum negara, akan tetapi negara bisa berperan sebagai pelindung kaum muslimin, meningkatkan taraf hidup, pendidikan, akhlak dan sebagai basis dakwah penyebaran nilai-nilai Islam yang universal.

Inilah semangat al Maslahah al Mursalah yang diimplementasikan oleh al Qaradhawi dalam fatwa-fatwa politik beliau.

SIMPULAN

Al Qaradhawi merupakan seorang tokoh ulama kontemporer yang banyak membahas persoalan kekinian yang berlaku dalam dunia Islam. Menurutnya, perubahan lingkungan sosial masyarakat menuntut adanya sebuah pembaharuan hukum fiqh, karena jika hukum lama diterapkan di zaman yang telah berubah, maka akan menimbulkan masalah dan kesulitan. Dengan alasan tersebut, beliau menyerukan umat Islam supaya kembali kepada gerakan ijtihad. Bahkan beliau telah mengambil bagian dalam merumuskan langkah-langkah ijtihad yang lebih realistis, jelas, tegas, terarah dan argumentatif. Selain itu beliau turut tampil menjawab aneka masalah yang muncul di zaman ini melalui fatwa-fatwa kontemporer.

Kenyataan diatas dapat dibuktikan oleh peranan beliau yang gigih dalam menjelaskan isu kontemporer termasuk pembahasan mengenai politik umat Islam saat ini yang merupakan isu yang hangat untuk dibicarakan dan memerlukan panduan syari'ah yang jelas. Beliau mencurahkan beberapa pemikiran politik kedalam buku-buku yang beliau tulis, antaranya; "Min Fiqh al-Dawlah fi al-Islam al-Siyasah al-Syar'iyah fi Daui al-Nusus al-Syari'ah wa Maqasidiha" dan juga kitab "Al-Din wa al-Siyasah ta'sil wa raddu al-Syubhah".

Dalam menjelaskan fatwa-fatwa berkaitan dengan politik, al Qaradhawi mempunyai pendekatan fiqh yang khusus. Dimana pendekatannya ini sangat dipengaruhi oleh teori al maslahah ath Thufi. Pendekatan ini antaranya adalah; mempertimbangkan antara nas dan al-Maqasid, mempertimbangkan antara maslahah dan mafsadah, mempertimbangkan antara nas dan realita sekarang, dan mempertimbangkan perubahan fatwa. Menurutnya, formula dan kaedah fatwa yang disajikan beliau adalah berdasarkan pada pengalaman dan kajian yang sudah lama. Kajian tersebut bersumber dari; pertama, bahan-bahan bacaan dan kitab-kitab yang dari seluruh aliran mazhab fiqh, dan kedua pembacaan realita kehidupan masyarakat dan keadaan zaman sekarang. Kedua sumber tersebut telah ia jadikan panduan dalam mencari jalan penyelesaian terhadap masalah-masalah dan problematika kontemporer yang dihadapi oleh kaum muslimin.

Dalam membahas isu demokrasi dan partai politik, al Qaradhawi mempunyai sikap memasukan isu ini kedalam bab ijtihad. Pendekatan fiqh yang digunakan oleh beliau dalam membahas isu ini adalah mempertimbangkan antara nas dan al-Maqasid.

Dalam membahas keterlibatan wanita dalam politik, al Qaradhawi memiliki fatwa membolehkan wanita bekerja di medan politik dengan memandang batasan-batasan tertentu. Pendekatan fiqh al Qaradhawi adalah mempertimbangkan antara maslahah dan mafsadah.

Dalam membahas konsep negara Islam, al-Qaradawi telah meletakkan substansi sebuah negara Islam, adapun prakteknya disesuaikan dengan memperhatikan kondisi yang ada (fiqh al-Waqi') agar kemaslahatan tetap terjaga.

REFERENSI

- Abul Majid, Mahmood Zuhdi, (2001), *Dinamisme Pengajian Syari'ah*. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya
- Abdul Hayy Abdul Al, (2014), *Pengantar Ushul Fikih*, Jakarta. Pustaka Al Kautsar.
- Ajlan, F. bin S. al. (2016). *Nazhariyat al-Mashlahah 'inda Najm al-Din al-Thufi*. Retrieved from <http://ar.islamway.net/article/19079>
- Al Amidi, (1985), *Al Ihkam fi Ushulil Ahkam*, Beirut. Dar an Nadwah al Ilmiyyah.

- Al Ghazali, Abu Hamid, (1904), *al Mustasyfa min Ilm al Ushul*, Beirut Dar Fikr.
- Amin Ahsan Islahi. (1970), *Islamic Law; Concept and Codification*, Lahore: Islamic Publication Ltd.
- Asy Syatibi, Abu Ishaq. (2000). *Al Muwafaqot fi Ushulis Syar' i*. Beirut, Al Maktabah Al Ashriyyah.
- Asy Syatibi, Abu Ishaq. 1985), *al I' tishom*, Beirut. Dar al Ma' rifah.
- As Syauckani, (1992), *Irsyad al Fuhul ila Tahqiq al Haq min Ilm al Ushul*, Beirut. Dar Fikr.
- At Thufi, (1964). *Syarh al Arba' in an Nawawi, Mulhiq al Mashlahah fi at Tasyri' al Islami*, Kairo, Dar Fikr al Arabi.
- Al-Thufi, N. al-D. (1987). *Syarah Mukhtashar al-Raudhah (Jilid III, A. b. A. M. Al-Turki, Ed.)*. [t.tp]: Muassasah al-Risalah.
- Al-Thufi, N. al-D. (1998). *Al-Ta'yin fi Syarh al-Arba'in (A. H. M. Utsman, Ed.)*. Beirut: Muassasah al-Rayyan
- Audah, J. (2007). *Multaqa al-Imam al-Qardāwī ma 'a al-Aṣḥāb wa al-Talāmīdh: Maqāṣid al-Sharī 'ah 'inda al-Shaykh al-Qardāwī*. Doha, Qatar: Ritz-Carlton Hotel.
- Fawaid, I. (2014). Konsep pemikiran Al-Thufi tentang mashlahah sebagai istinbath hukum Islam. *Jurnal Lisan Al-Haal*.
- Kholaf, Abdul Wahab. (1942), *Ilm Ushul Fiqh*, Kairo. Maktabah ad Da' wah al Islamiyah.
- Qaradhwai, Yusuf, (2003) , *Memahami Khazanah Klasik, Mazhab dan Ikhtilaf*. Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Akbar Media Eka Sarjana.
- Hayyie al-Kattani, (2003) , *Fatwa antara ketelitian dan Kecerobohan*. Penerjemah Ahmad Nuryadi Asmawi, c.6, Selangor: Thinker' s Library SDN.BHD
- Asmawi, c.6, Selangor (2008) , *Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik*. Penerjemah Khoirul Amru Harahap, Jakarta: al-Kautsar
- Asmawi, c.6, Selangor (2000), *Wanita dalam Masyarakat Islam menurut al-Quran dan Sunnah*, Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publisher,
- Asmawi, c.6, Selangor (1420), *Taisir al-Fiqhi li al-Mumlimin al-Mu' asiri fi Dhaui al-Qur' an wa al-Sunnah*. kaherah: Maktabah WWahba
- Asmawi, c.6, Selangor (1419), *al-Siyasah al-Syar' iyyah fi Dhaui Nusus al-Syari' ah wa Maqosidiha*. kaherah: Maktabah Wahbah.
- _____ (1408), *Hadyu al- Islam Fatawi al-Mu' asirah*. Kaherah: Darul Ma' arifah.
- _____ (2006), *Ibn al-Qaryah wa al-Kuttab, Malamih Sirati wa Masirah.C.2*, Kaherah: Dar al-Syuruq.
- _____ (2005) , *al-Sohwatu al-Islamiyah bayna al-Jumud wa al-Tatharruf*. C.2, Kaherah: Dar al-Syuruq
- _____ (1992), *al-Tarbiyyah al-Islamiyah wa madrasah Hasan al-Banna*. C.3, Kahera: Maktabah Wahbah.
- _____,(1396), *al-Halal wa al-Haram fi al Islam*. C.22, Kahera, Maktabah Wahbah.
- _____ (1973), " *Fiqh Zakat Dirasah Muqaranah li al-Ahkamiha wa al-Falsafatiha fi al-Doui al-Qur' an wa al-Sunnah*" . 1.j, c.2 Bairut: Muassasah al-Risalah.
- _____ (1992), *Awlawiyat al-Harakah al-Islamiyahfi al-Marhalah al-Qadimah*. Kaherah: Maktabah Wahbah.
- ____ (2001), *al-Khasa' is al- 'Ammah li al-Islam*. C.10, Beirut: Mu' assasah al-risalah.
- _____ (1997) , *Min Fiqh al-Dawlah fi al-Islam*. Kaherah: Dar al-Syuruq.
- Qayyim, Ibnu (1968) , *I' lamu al-Muwaqqi' in an Rabbul 'Alamin Tahqiq Taha Abd Ra' uf Sa' ad*.J.3, Kaherah, Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyah
- Raisuni, A. al. (1995). *Nazhariyat al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syatibi*. Riyadh: Al-Ma' had al- 'Alami li al-Fikri al-Islami.
- Wahbah Zuhaili, (1986), *Ushul Fiqh al Islami*, Beirut. Dar Fikr al Mu' ashir.